NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK CENDERAWASIH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih dapat terselesaikan. Kawasan Teluk Cenderawasih saat ini merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sentra pembangunan dan pengembangan maritim berbasis keanekaragaman hayati di Indonesia, mengingat potensi keragaman sumberdaya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil, baik yang sifatnya hayati dan non hayati di Teluk Cenderawasih sangat bervariasi. Namun hingga saat ini, kawasan ini belum memperoleh upaya pengelolaan ruang yang optimal. Berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan belum adanya keserasian antar sektor dan saling bertumpang tindih.

Oleh karena itu, Naskah Akademik Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih disusun dalam rangka sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden guna membangun kebijakan penataan ruang laut Kawasan Teluk Cenderawasih sesuai dengan potensi, permasalahan, serta isu strategis yang dihadapinya. Rencana zonasi wilayah Teluk Cenderawasih akan menjadi stimulan dan rujukan bagi daerah-daerah pada Kawasan Teluk Cenderawasih dalam melakukan perencanaan secara lebih komprehensif, matang dan akurat terhadap pengelolaan wilayah laut di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga Naskah Akademik Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih ini dapat memenuhi harapan, dan dapat dijadikan bahan rujukan/panduan dalam pembangunan kelautan di Teluk Cenderawasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama proses penyusunan dokumen ini.

DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK CENDERAWASIH 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Identifikasi Masalah 6

1.3. Tujuan 7

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademis 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 8

2.1. Kajian Teoritis 8

2.2. Azas/Prinsip 13

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 15

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 15

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 15

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 15

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 18

A. Landasan Filosofis 18

B. Landasan Sosiologis 18

C. Landasan Yuridis 18

BAB V URGENSI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK CENDERAWASIH 19

BAB VII PENUTUP 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) Pasal 42 Ayat 2 bahwa pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan ruang laut tersebut meliputi: a) perencanaan tata ruang Laut nasional, b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan c) perencanaan zonasi kawasan laut (Pasal 43 Ayat 1). Pada Pasal 43 disebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah. Kawasan antarwilayah merupakan kawasan laut lintas provinsi, meliputi: Laut, Selat, dan Teluk, dimana ruang lingkup wilayah perencanaan Kawasan Laut adalah di perairan laut sampai sejauh 12 Mil diukur dari garis pantai.

Teluk Cenderawasih berada di bagian timur wilayah Indonesia dan merupakan salah satu laut pedalaman yang ada di Indonesia. Teluk Cenderawasih luas ± 6.522.755,54 Hektar dan dikelilingi oleh beberapa pulau sekaligus sebagai pembatas laut ini, yaitu Pulau Papua, Pulau Biak, Kepulauan Yapen, Pulau Supiori, Pulau Numfor, dan Pulau-pulau kecil yang cukup banyak berada di kawasan Teluk Cenderawasih. Beberapa provinsi yang berbatasan langsung dengan Teluk Cenderawasih antara lain Provinsi Papua, Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat.

Karakteristik utama ekoregion laut ini adalah terumbu karang dengan sejumlah biota laut endemik. Teluk Cenderawasih adalah bagian dari WPP 717 yang memiliki estimasi perikanan sekitar 424.704 ton/tahun. Teluk Cenderawasih merupakan wilayah/alur migrasi hiu paus dari/dan ke Teluk Cenderawasih hingga ke Benua Australia. Ekosistem pesisir baik terumbu karang, mangrove dan lamun mendominasi wilayah sekitar Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Biak. Secara administratif terletak di kawasan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, serta Kabupaten Nabire masuk dalam Provinsi Papua. Kegiatan perikanan dan sektor industri lain banyak di lakukan melalui jalur transportasi laut.

Wilayah rencana zonasi Teluk Cenderawasih meliputi wilayah Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kab Manokwari Selatan) dan Provinsi Papua (Kab. Nabire, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Waropen dan Kab. Supiori, Kab. Membramo Raya) pada bagian selatan berbatasan dengan daratan pulau induk Papua.

Teluk Cenderawasih adalah pemasok sumber daya laut dalam jumlah yang besar dan menopang perekonomian negara-negara di pesisirnya. Lebih dari 380.000 ton ikan (lebih dari 60% jumlah keseluruhan penangkapan ikan per tahun) seharga RM 2 milyar per tahun yang masuk ke luar negeri berasal dari Teluk Cenderawasih. Di Indonesia, Teluk Cenderawasih merupakan sumber produksi ikan kedua terbesar setelah Laut Jawa. Kualitas yang tinggi dan produksi ikan yang dapat diandalkan sangat penting untuk menjamin perkembangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi lainnya, seperti budidaya laut, wisata bahari, dan industri maritim bergantung dengan kondisi viabilitas dan kondisi perairan di Selat Maluku.

Teluk Cenderawasih merupakan perairan yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPPNRI) 717. WPPNRI 717 Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik (perairan Indonesia). Kawasan lautnya meliputi Provinsi Maluku Utara (sebagian Kabupaten Halmahera Timur dan Kab.Morotai), Provinsi Papua Barat (sebagian Kab. Raja ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama dan Kab. Tambrauw) dan Provinsi Papua (sebagian Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Waropen dan Kab. Supiori). WPPNRI 717 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 merupakan salah satu daerah penangkapan ikan karang, ikan pelagis kecil, dan penyedia ikan umpan untuk penangkapan utama di Indonesia. Esitimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717 mencapai 424,703 ton/tahun (Komnasjiskan, 2022).

Potensi Teluk Cenderawasih untuk dikembangkan sebagai kawasan laut guna mendukung pembangunan pusat – pusat ekonomi baru di Indonesia cukup besar, hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan *effective occupancy* pada wilayah perbatasan dan mengembangkan wilayah terdepan Indonesia. Selain itu untuk melindungi sumberdaya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan potensi sumberdaya perairan di Teluk Cenderawasih. Selain itu sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta arahan kebijakan maritim dan kelautan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, maka diperlukan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kelautan yang berkelanjutan di wilayah perairan tersebut. Untuk itu diperlukan Naskah Akademik sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih. Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih terlampir sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1. Wilayah Perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isu – isu strategis dan permasalahan yang terdapat di Teluk Cenderawasih terkait penyusunan Rencana Zonasi, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional yang telah berjalan beberapa dekade yang lalu dinilai lebih cenderung bersifat berorientasi daratan (*terrestrial oriented*), sehingga aspek kelautan kurang mendapat perhatian secara politis. Pada saat ini telah terjadi "*paradigm shift*" untuk menyeimbangkan bobot dan prioritas antara pembangunan daratan dengan kelautan. Untuk itu pembangunan kelautan dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian utama dan mutlak perlu bersinergi dengan bidang lainnya dalam pembangunan nasional, sehingga besarnya sumberdaya laut bisa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Namun demikian, pada kenyataan di lapangan, pembangunan kelautan Indonesia juga belum dilaksanakan secara terpadu, dimana masih bersifat sektoral, parsial dan fragmented, yang mengakibatkan sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Hal ini dapat dicermati dengan belum adanya *grand design* pembangunan bidang kelautan Indonesia, khususnya untuk kawasan antarwilayah (Laut, Teluk dan Selat), dalam hal ini Teluk Cenderawasih, yang disepakati oleh semua *stakeholders* yang terlibat.
2. Belum optimalnya pemanfaatan ruang laut di wilayah perbatasan negara
   Perencanaan ruang laut yang merupakan bagian dari pengelolaan, khususnya untuk wilayah perbatasan Negara saat ini masih kurang mendapat perhatian. Kurangnya perhatian mengenai pengelolaan kawasan laut di wilayah perbatasan Negara menjadikan perairan di wilayah perbatasan rentan akan ancaman pertahanan dan keamanan, termasuk konflik pemanfaatan ruang laut dengan Negara yang bersebelahan. Negara yang berbatasan dengan Teluk Cenderawasih memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat makna strategis Teluk Cenderawasih, tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagai jalur pedagangan yang cukup ramai dilalui kapal-kapal internasional mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara yang berbatasan dengan selat ini, ditambah dengan nilai ekonomis dari sumber daya bahari yang terkandung di dalamnya, menjadikan negara – negara tersebut mempunyai kepentingan besar pada Teluk Cenderawasih.
3. Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan
   Lokasi geografis Teluk Cenderawasih dan padatnya lalu lintas di perairan ini membuat Teluk Cenderawasih rentan akan aksi kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, bahkan mungkin klaim suatu segmen tertentu dalam perairan tersebut. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus bagi pengelolaan Teluk Cenderawasih, khususnya terkait dengan pertahanan dan keamanan.

1.3. Tujuan

Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih. Adapun tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih ini adalah untuk:

1. Mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut di Teluk Cenderawasih melalui perlindungan lingkungan ekosistem laut;
2. Mengembangkan pusat – pusat ekonomi baru berdasarkan azas pemerataan yang bersumber pada perikanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata bahari, dan peningkatan perhubungan laut dalam mewujudkan konektivitas maritim dan meningkatkan *effective occupancy* wilayah perbatasan negara; dan
3. Meminimalkan konflik pemanfaatan ruang laut di perairan Teluk Cenderawasih dan mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan yang berkelanjutan.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademis

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dilakukan melalui studi pustaka, menganalisis data sekunder, termasuk mengkaji peraturan perundangan terkait, hasil penelitian, serta referensi lain yang terkait.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

A. Perencanaan Zonasi Kawasan Laut

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup perencanaan ruang laut, meliputi: (a) perencanaan tata ruang Laut nasional, (b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (c) perencanaan zonasi kawasan Laut. Perencanaan zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkanRencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional,Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah.

Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumberdaya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.

Kawasan Antarwilayah merupakan merupakan kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih berupa teluk, selat atau Laut. Batasan wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah meliputi satu kesatuan wilayah teluk, selat atau Laut.Untuk itu produk Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah adalah meliputi Rencana Zonasi Teluk, Rencana Zonasi Selat, dan Rencana Zonasi Laut. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ini dituangkan ke dalam peta dengan skala 1:500.000 sampai skala 1:50.000.

Definisi Rencana Zonasi Laut yang selanjutnya disingkat Rencana Zonasi Laut adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Laut antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Definisi Rencana Zonasi Teluk yang selanjutnya disingkat RZ Teluk adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada teluk antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Sedangkan untuk definisi Rencana Zonasi Selat yang selanjutnya disingkat RZ Selat adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada selat antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Dalam penyusunan Rencana Zonasi Antarwilayah mengacu pada (a) kebijakan Pembangunan Kelautan, (b) Rencana Tata Ruang Laut Nasional; dan (c) rencana tata ruang wilayah nasional.

Penyusunan Rencana Zonasi Antarwilayah memperhatikan:

a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
b. RTR pulau dan kepulauan;
c. RTR KSN;
d. RZ KSN;
e. Rencana wilayah pertahanan;
f. Kawasan, zona dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Wilayah masyarakat hukum adat;
i. Daerah risiko bencana; dan
j. Ketentuan hukum Laut internasional.

Tahapan penyusunan dokumen RZ Kawasan Antarwilayah meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data;
b. penyusunan dokumen awal;
c. konsultasi publik pertama;
d. penyusunan dokumen antara;
e. konsultasi publik kedua; dan
f. penyusunan dokumen final.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:

a. peta dasar, yang berupa:
    1. garis pantai;
    2. bathimetri; dan
    3. batas wilayah Laut;
b. data tematik, yang berupa:
    1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
    2. bangunan dan instalasi di Laut;
    3. oseanografi;
    4. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
    5. wilayah pertahanan Laut;
    6. sumber daya ikan; dan
    7. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.

Dalam hal data sekunder yang belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata dapat dilakukan survei lapangan.Standar kualitas sebagaimana dimaksud meliputi:

a. jenis data;
b. skala;
c. akurasi spasial; dan
d. akurasi atribut.

Metadata merupakan data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik data. Berdasarkan data dan/atau data survei lapangan dilakukan analisis yang menghasilkan peta-peta tematik dan deskripsi potensi, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut kawasan strategis nasional, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen awal Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah.

Dokumen awal ini selanjutnya dilakukan konsultasi publik pertama untuk memverifikasi data dan informasi, mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan. Berdasarkan hasil konsultasi publik pertama selanjutnya dilakukan analisa tumpang susun peta-peta dan analisa kesesuaian perairan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang. Berdasarkan usulan alokasi ruang kemudian dilakukan penyusunan dokumen antara RZ Kawasan Antarwilayah yang memuat hasil penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi yang dijabarkan dalam zona, dan Alur Laut.

Dokumen antara paling sedikit memuat:

a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;
b. deskripsi potensi sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya;
c. isu-isu strategis perencanaan zonasi;
d. tujuan, kebijakan, strategi perencanaan sebagaimana dimuat dalam RTR Kawasan Antarwilayah;
e. rencana alokasi ruang;
f. peraturan pemanfaatan ruang;
g. indikasi program;
h. lampiran peta tematik, peta rencana struktur dan pola ruang; dan
i. konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ Kawasan Antarwilayah.

Dokumen antara RZ Kawasan Antarwilayah selanjutnya dibahas dalam konsultasi publik kedua untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan. Hasil konsultasi publik keduamerupakan bahan penyusunan dokumen final. Dokumen final RZ Kawasan Antarwilayah merupakan bahan untuk penetapan rancangan Peraturan Presiden tentang RZ Kawasan Antarwilayah.

Arahan pemanfaatan ruang Laut bertujuan untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam RTRL, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RZ Kawasan Laut; dan mewujudkan pemanfaatan ruang Laut yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut;
b. perumusan program sektoral dan kewilayahan dalam rangka perwujudan Struktur Ruang Laut dan pola ruang Laut; dan
c. pelaksanaan pembangunan sektoral sesuai dengan program pemanfaatan ruang Laut.

Arahan pemanfaatan ruang Laut merupakan pelaksanaan pembangunan anjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau oleh masyarakat. Pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut wajib mengacu pada penetapan anjang

dan/atau zona dalam RTRL atau Rencana Zonasi Kawasan Laut. Pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut dilakukan melalui:

a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Laut;
b. pembiayaan program pemanfaatan ruang Laut; dan
c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang Laut.

Penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Laut merupakan kegiatan untuk menghasilkan indikasi program pemanfaatan ruang Laut yang meliputi program jangka panjang, program jangka menengah, dan program tahunan.

Pembiayaan program pemanfaatan ruang Laut meliputi penyusunan:

a. perkiraan biaya pelaksanaan;
b. sumber pembiayaan; dan
c. jangka waktu pembiayaan.

Perkiraan pembiayaan sebagaimana dimaksud disusun melalui analisis biaya manfaat terhadap keseluruhan program pemanfaatan ruang Laut. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
c. pembiayaan masyarakat; dan/atau
d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu pembiayaan menyesuaikan dengan pelaksanaan program pemanfaatan ruang Laut.

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dilakukan secara terpadu berdasarkan sinkronisasi program pembangunan antarinstansi pusat dan antara instansi pusat dengan daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang Laut jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun;
b. pemanfaatan ruang Laut jangka menengah selama 5 (lima) tahun; dan
c. pemanfaatan ruang Laut tahunan selama 1 (satu) tahun.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan perencanaan ruang Laut. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Laut antara lain berupa:

a) arahan pengaturan pemanfaatan ruang Laut;
b) arahan perizinan;
c) arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d) arahan pengenaan sanksi.

Arahan Pengaturan pemanfaatan ruang Laut terdiri atas: (a) arahan peraturan pemanfaatan ruang Laut nasional; dan (b) arahan peraturan pemanfaatan ruang Laut provinsi. Pengaturan pemanfaatan ruang Laut memuat ketentuan mengenai:

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang Laut; dan
c. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Arahan peraturan pemanfaatan ruang Laut nasional merupakan penjabaran dari indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut nasional yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Laut nasional dan/atau rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Peninjauan kembali Perencanaan Ruang Laut meliputi:

a. peninjauan kembali terhadap RTRL;
b. peninjauan kembali terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
c. peninjauan kembali terhadap rencana zonasi kawasan Laut.

Peninjauan kembali RTRL dan rencana zonasi kawasan Laut dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Peninjauan kembali RTRL dan rencana zonasi kawasan Laut meliputi tahapan:

a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRLdan rencana zonasi kawasan Laut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peninjauan kembali RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai kewenangannya.Tim tersebut terdiri atas unsur Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar.Pelaksanaan peninjauan kembali RTRLatau rencana zonasi kawasan Laut meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut.

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut adalah berupa:

a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut; atau
b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut.

Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut dilakukan apabila:

a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RTRLatau rencana zonasi kawasan Laut; dan/atau
b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut.

Revisi terhadap RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut.Jangka waktu RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut hasil revisi berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut yang direvisi tersebut.Revisi terhadap RTRL atau rencana zonasi kawasan Laut dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut.

B. Arahan Perijinan

Dalam pemanfaatan ruang laut secara menetap setiap orang wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan. Untuk Rencana Zonasi kawasan laut, perijinan meliputi ijin lokasi dan ijin pengelolaan untuk perairan lebih dari 12 mil. Ketentuan perizinan ini merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang laut diatas 12 mil dilaksanakan, untuk Peraturan Presiden menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang ditetapkan dalam tentang Rencana Zonasi Kawasan Laut.

Izin Lokasi diberikan kepada: (a) orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan:

a. biofarmakologi laut;
b. bioteknologi laut;
c. wisata bahari;
d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
f. wajib memiliki izin pengelolaan.

2.2. Azas/Prinsip

Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

Pengelolaan ruang laut dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan Kelautan. Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk:

a. melindungi sumberdaya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
b. memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan
c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan pada Pasal 6 bahwa rencana tata ruang mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam perut bumi. Oleh karena itu, secara jelas pada pasal tersebut juga dimandatkan bahwa dalam kegiatan pengelolaan ruang laut perlu diatur dengan ketentuan perundangan tersendiri. Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan pasal-pasal tindak lanjut dari amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Didalam pasal-pasal tersebut telah diamanatkan serangkaian kegiatan pengelolaan ruang laut yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Rencana tata ruang di wilayah laut memuat kebijakan rencana yang apabila disinergiskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang di wilayah darat, maka akan menjadi kesatuan kebijakan rencana tata ruang yang memenuhi amanat UU No. 26/2007, yaitu selain rencana di ruang darat juga rencana di ruang laut.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wilayah laut yang terdiri atas perairan pedalaman kepulauan, perairan teritorial 0-12 mil, perairan laut pada zona ekonomi eksklusif, dan perairan laut pada zona landas kontinen (sejauh-jauhnya hingga jarak 350 mil laut dari garis pantai) merupakan wilayah laut yang diatur pengelolaannya didalam UU No. 32/2014 tentang Kelautan. Sesuai amanat Pasal 43 undang-undang dimaksud, maka ketentuan pengaturan perencanaan ruang laut tersebut di atas secara prinsip menurut pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah didalam pengelolaan ruang laut.Sesuai dengan pembagian kewenangan pengelolaan laut dimaksud, maka rencana tata ruang laut diklasifikasikan menjadi tata ruang laut yang perencanaannya menjadi kewenangan pemerintah, yaitu Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRL) dan Rencana Zonasi Kawasan Laut (KSN, KSNT, dan Laut Antarwilayah).Sedangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perencanaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.

Disamping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumberdaya alam di wilayah Laut mengandung sumberdaya hayati ataupun nonhayati yang

sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi Kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 42, pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan ruang laut dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan Kelautan. Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk:

a. melindungi sumberdaya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.
b. memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional.
c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumberdaya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Sesuai dengan pasal 43, perencanaan ruang laut meliputi:

a. perencanaan tata ruang laut nasional;
b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. perencanaan zonasi kawasan laut.

Perencanaan zonasi kawasan laut untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Menurut pasal 44, pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui:

a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut.
b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut.

c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang laut nasional dan zonasi kawasan laut.

Untuk perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dilakukan penetapan pola ruang laut ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.Sedangkan perumusan program sektoral merupakan penjabaran pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang termuat dalam rencana tata ruang dan/atau zonasi.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Wilayah perairan Teluk Cenderawasih merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi besar dan sangat penting bagi pengembangan ekonomi, social budaya dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Wilayah perairan Teluk Cenderawasih memerlukan pengelolaan secara terpadu yang mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (5) Undang Undang tentang Kelautan, perlu membentuk Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih Tahun 2020 – 2039.

BAB VI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK CENDERAWASIH

Ruang lingkup muatan dan pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih meliputi:

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERAN DAN FUNGSI
- Bagian Kesatu: Peran
- Bagian Kedua : Fungsi

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN
- Bagian Kesatu: Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan 0 mil laut sampai dengan 12 mil laut
- Bagian Keempat: Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan diatas 12 mil
- Bagian Kelima: Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI
- Bagian Kesatu: Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT
BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima: Ketentuan Sanksi

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP

Kerangka Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

- Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih;
- Mempertimbangkan pentingnya amanat undang – undang, kondisi dan posisi geografis, serta potensi sumberdaya kelautan di Teluk Cenderawasih dalam pembangunan kelautan di Indonesia maka perlu untuk segera disusun Ranperpres mengenai Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih;
- Muatan dan ruang lingkup Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih yang dituangkan dalam Rancangan Perpres memuat arahan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan rencana alokasi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.